



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 29 Desember 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 September 2021 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 September 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhlul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 April 2013;
 - XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2017;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
- Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, yakni nafkah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 400.000,- perminggu itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sejak Agustus 2018 Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai saat ini. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat bekerja.
 - Tergugat kurang bisa menyelesaikan rumah tangga dengan Penggugat. Yakni Tergugat cenderung diam ketika ada masalah. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumahtangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

2 dari 5 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 11 Januari 2022, ternyata alamat Penggugat tidak jelas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 10 Januari 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan sebab alamat Penggugat tidak jelas. Oleh

3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat gugatan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

4 dari 5 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| 1. PNBP | : | |
| - Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : | Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 260.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 380.000,00 |
- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)